

# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG KAWASAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Perdesaan Dalam Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kawasan Perdesaan Dalam Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dikarenakan adanya penambahan Kawasan Perdesaan Ekonomi Kreatif dan adanya Kawasan Perdesaan Pariwisata, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kawasan Perdesaan Dalam Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

1 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI <sup>2</sup>	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pe Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6).

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI <sup>3</sup>	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.



Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kawasan Perdesaan Dalam Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 45) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 Desember 2019  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 108

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 108 TAHUN 2019

TENTANG : PEUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 45 TAHUN 2017  
 TENTANG KAWASAN  
 PERDESAAN DALAM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS.

DAFTAR KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	TEMA/JENIS KAWASAN PERDESAAN	DESA	KECAMATAN
1.	Kawasan Perdesaan Ekonomi Kreatif	1. Tegal Rejo 2. Widodo 3. Triwikaton 4. Sukomulyo 5. Wonokerto 6. Kalibening 7. Sidodadi 8. Tambah Asri 9. Wonorejo 10. Dwijaya 11. Ngadirejo 12. Wukirsari 13. Sitiharjo	Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Muara Beliti
2	Kawasan Perdesaan Pariwisata	1. Desa Purwakarya 2. Desa Trikarya 3. Desa Sukorejo 4. Desa Srimulyo 5. Desa Sukakarya 6. Desa Sukamreindu 7. Desa Pasenan 8. Desa Taba Remanik 9. Desa Napal Melintang	Purwodadi Purwodadi STL Ulu Terawas STL Ulu Terawas STL Ulu Terawas STL Ulu Terawas STL Ulu Terawas Selangit Selangit

PARAF KOORDINASI


PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM	
-------------	--

	10. Desa Dwi Jaya	Tugumulyo
	11. Desa Trikoyo	Tugumulyo
	12. Desa Ngadirejo	Tugumulyo
	13. Desa Karya Sakti	Muara Kelingi
	14. Desa Durian Remuk	Muara Beliti
	15. Desa Muara Beliti Baru	Muara Beliti

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	